PERSYARATAN PENDAFTARAN NIKAH

A. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN PERNIKAHAN DAN MELAMPIRKAN: Mengisi Formulir Pengantar Nikah (Model N1) dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah (Form Terlampir); ☐ Mengisi formulir Persetujuan Mempelai (Model N4 Terlampir); □ Bagi calon pengantin yang berusia dibawah 21 Tahun, mengisi Formulir Izin Orang Tua/Pengampu (Model N5 Terlampir), ☐ Mengisi **Data Calon** Pengantin (terlampir) ☐ Mengisi Formulir N8 dan Pemeriksaan Wali Nikah : Wali Nasab/Wali Hakim (Terlampir) □ Fotokopi KTP/ Resi, Kartu Keluarga, akta kelahiran/ keterangan kelahiran dan dan ijazah terakhir; ☐ Fotocopy KTP/ Resi dan dan kartu keluarga wali nikah serta fotocopy KTP/Resi 2 orang saksi nikah (Syarat Saksi : Laki-laki, Muslim dan Cukup Umur/Baligh) □ Surat Keterangan Sehat/Sertifikat Layak Nikah dari Puskesmas; ☐ Fotokopi kutipan Akta Nikah orang tua bagi calon pengantin wanita; □ Surat pernyataan jejaka/gadis atau duda/janda bermaterai Rp. 10.000 / surat keterangan belum kawin dari Desa/Kelurahan; □ Pas foto dengan background biru, masing-masing berukuran 4x6= 1 lembar 3x4 = 2 lembar dan 2x3 = 2 lembar dengan menggunakan busana muslim berkopiah/berjilbab; ☐ Bagi calon mempelai yang berusia kurang dari 19 tahun, surat dispensasi dari Pengadilan; □ Akta cerai Asli (bagi berstatus cerai hidup), akta kematian/ keterangan kematian (Model N6

SYARAT KHUSUS/TAMBAHAN

kecamatan lain;

- 1. Surat ganti nama untuk mempelai yang pernah ganti nama;
- 2. Surat izin dari kedutaan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi bagi WNA dan melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah;

□ Rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi pernikahan yang dilaksanakan di

- 3. Dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan:
- 4. Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
- 5. Fotokopi paspor dan visa bagi WNA;
- 6. Surat izin nikah dari kesatuan bagi TNI/POLRI;

telampir) bagi yang berstatus Cerai Mati;

- 7. Surat izin dari pengadilan agama untuk pernikahan poligami;
- 8. Surat keterangan mepamit dan Piagam/ sertifikat pengislaman bagi calon pengantin muallaf;
- 9. Melampirkan fotokopi sertifikat suscatin/kursus calon pengantin;
- Surat Taukil Wali bagi calon pengantin wanita yang Walinya tidak bisa hadir akad nikah.

B. MELAKUKAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN VIA ONLINE DENGAN CARA:

- Akses <u>simkah4.kemenag.go.id</u>
- Membuat akun simkah dengan email anda
- Klik daftar nikah, pilih nikah dimana : a. Provinsi/Kab/Kota/Kecamatan

b. Tempat, Tanggal dan Jam Nikah

- Masukkan data calon suami dan calon istri serta Wali
- Masukkan email, no HP dan unggah/upload foto
- Cetak bukti pendaftaran kirim via WA (081353463939)

C. MEMBAWA BERKAS NIKAH UNTUK VALIDASI DAN JADWAL NIKAH

Setelah mendaftar di aplikasi simkah untuk selanjutnya bawa semua berkas persyaratan nikah ke KUA untuk melakukan validasi, pembayaran dan pemeriksaan PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SEBELUM RENCANA PERNIKAHAN ANDA.

D. BIAYA NIKAH

Biaya nikah Rp. 0,- untuk nikah di KUA di Jam dan hari kerja, dan Rp.600.000 bagi pelaksanaan nikah di luar KUA, pembayaran melalui M-banking.

Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut dapat CHAT VIA WA (081353463939) atau datang langsung ke KUA Denpasar Barat.

LANDUDATEN LAOTA	
·	GANTAR NIKAH
	ijelaskan dengan sesungguhnya bahwa : :
	dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk Denpasar, Kepala Desa / Lurah
*) nama lengkap	······································

PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Yang bertar A. Calon Su	nda tangan di bawah ini: Jami	
 Nan Bin Non Ten Kew Aga 	na Lengkap dan Alias nor Induk Kependudukan(NIK) npat dan Tanggal Lahir varganegaraan ima erjaan	
 Bint Non Ten Kew Aga 	na Lengkap dan Alias i nor Induk Kependudukan(NIK) npat dan Tanggal Lahir varganegaraan ima erjaan	
•	n dengan sesungguhnya bahwa ata aksaan dari siapapun juga. setuju	ns dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri untuk melangsungkan pernikahan.
Demikianlah	n surat persetujuan ini dibuat untuk	dipergunakan seperlunya.
Calon Sua	ami	Denpasar,20 Calon Isteri

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang b	pertanda tangan di bawah ini:	
A. 1.	<u> </u>	
2.		
3.	Nomor Induk Kependudukan	
4.	•	
5.		
6.	5 5	:
7.		:
8.	•	
B. 1.	Nama lengkap dan alias	
	Binti	
3.		
4.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
5.		
6.	3 3	
	5	
7.	,	
8.		:
	ayah dan ibu kandung / wali / pengamp	ou dari :
1.	3 1	:
2.		:
3.	•	:
4.	Tempat dan tanggal lahir	:
5.	Kewarganegaraan	:
6.	Agama	
7.	Pekerjaan	
8.	Alamat	
membe	erikan izin kepada anak kami untuk mela	kukan Pernikahan dengan :
1.		
2.		
3.		
4.	•	
5.		
6.		
	Pekerjaan	
7. 8.	•	
		n tanna ada nakasan dari siananya dan
	an surat izin ini dibuat dengan kesadarai	ir taripa ada paksaari dari siapapuri dari
untuk (digunakan seperlunya.	
		Days
		Denpasar,20
	Ayah / wali / pengampu	lbu / wali / pengampu

^{*} Untuk yang belum mencapai usia 21 Tahun

KECAMATAN	:			
KABUPATEN / KOTA	:			
CLID AT LETED ANG	ANITZENZATIANI CITANZI ZICEDIS			
	AN KEMATIAN SUAMI/ISTRI*			
Nomor				
Yang bertanda tangan di bawah ini mene	erangkan dengan sesungguhnya bahwa:			
	:			
	:			
	:			
	:			
	:			
6. Agama				
7. Pekerjaan	:			
8. Alamat				
o. manut				
Telah meninggal dunia nada tanggal	·			
Di	:			
Yang bersangkutan adalah suami / Istri*				
Tung bersungkutun dadian saami / 1sti) dari.			
B. 1. Nama lengkap dan alias	:			
2. Bin /Binti	:			
3. Nomor Induk Kependudukan				
4. Tempat dan tanggal lahir	:			
5. Kewarganegaraan	:			
6. Agama				
7. Pekerjaan	:			
8. Alamat	:			
o. Mantat				
Damikian curat katarangan ini dibuat da	ngan mengingat sumpah jabatan dan untuk di			
gunakan seperlunya.	ngan mengingat sampan jabatan dan dituk di			
gunakan sepenanya.				
	Denpasar,20			
	•			
	Kepala Desa / Lurah / Kuwu			

KANTOR DESA / KELURAHAN :

^{*} Untuk yang berstatus Cerai Mati

PEMERIKSAAN NIKAH

	NOIVIC	JR :		•••••			
Pada	hari init	tahun				berte	bulan empat Kota
Denpa 1. 2. 3.	asar Provinsi Bali telah dilak Nama calon suami Nama calon istri Nama Wali Rencana akad nikah :		saan terhada	ap :			
т.	a. Hari/tanggalb. Waktuc. Tempat akad nikah	:				<i>I</i>	Hijriah
5.	Nama Petugas Pemeriksa NIP Jabatan	:					
					Denpasar, Petugas		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DENPASAR BARAT

Jl. Gunung Talang No. 04 Buana Indah, Padangsambian Denpasar Barat, Denpasar Telp. (0361) 481583; Kode Pos 8 0 1 1 7 Email: kua.denpasarbarat@kemenag.go.id

FORMULIR PEMERIKSAAN WALI

				tahun dua ribu	
Telah dilakukan pemeriksaan wali nikah terhadap calon Pengantin wanita:					
Nama	:				
NIK	:				
Alamat	:				
Menetapka	n bahwa wali nik	ah atas nama te	rsebut di atas a	adalah <i>nasab</i>	
Nama	:				
NIK	:				
Alamat	:				
Calom men	npelai wanita		Yanç	g memeriksa	
Wali Nasab)				

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DENPASAR BARAT

JI. Gunung Talang No. 04 Buana Indah, Padangsambian Denpasar Barat, Denpasar Telp. (0361) 481583; Kode Pos 8 0 1 1 7

Email: kua.denpasarbarat@kemenag.go.id

FORMULIR PEMERIKSAAN WALI

		-	Bulan tahun dua ribu hadap calon pengantin wanita:
Nama	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
NIK	:		
Alamat	:		
-			ersebut di atas adalah <i>hakim</i> :
Nama	: H. Kusnadi Ab	dillah, S.Hl.	
NIK	: -		
Alamat	: -		
Adapun s	ebab wali hakim s	ebagai berikut :	
Calom me	empelai wanita		Yang memeriksa
I/ al a mana		Saksi:	Kaluarra aatia wasita
Keluarga	catin wanita		Keluarga catin wanita

SURAT PERNYATAAN STATUS

Nama lengkap/ alias	n di bawah ini :
J 11 31.9	:
Bin/binti	:
NIK	:
Jenis kelamin	:
Tempat tanggal lahir	:
Warga negara	
Agama	
Pekerjaan	
Alamat	
Demikian surat perny	un hukum negara. Dan benar-benar masih berstatusataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan nari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya siap dituntut sesuai dengan
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Denpasar, Yang membuat pernyataan
	·
	Yang membuat pernyataan


(.....)

DATA CALON PENGANTIN

CALON SUAMI		CALON ISTRI	
1. Nama	:	1. Nama	:
2 Tompat Tal Lahir	:	2 Tompat Tallahir	:
Tempat,Tgl LahirNIK	:	2. Tempat, Tgl Lahir 3. NIK	:
4. Warganegara	:	4. Warganegara	:
5. Agama	: Islam	5. Agama	: Islam
6. Pekerjaan	:	6. Pekerjaan	:
7. Tempat Tinggal	:	7. Tempat Tinggal	:
8. Status Sblm Menikah	:: : JEJAKA / DUDA *)	8. Status Sblm Menikah	:: : PERAWAN / JANDA *)
9. Pendidikan Terakhir	:	9. Pendidikan Terakhir	:
AYAH		AYAH	
1. Nama dan Alias	:	1. Nama dan Alias	:
Tempat, Tgl LahirNIK	·	2. Tempat, Tgl Lahir 3. NIK	:
4. Warganegara	:	4. Warganegara	:
5. Agama		5. Agama	•
6. Pekerjaan	:	6. Pekerjaan	:
7. Tempat Tinggal	:	7. Tempat Tinggal	:
IBU		1 Name den Alies	
 Nama dan Alias Tempat, Tgl Lahir 	·	1. Nama dan Alias 2. Tempat, Tgl Lahir	:
3. NIK	:	3. NIK	:
4. Warganegara		4. Warganegara	
5. Agama	:	5. Agama	:
6. Pekerjaan	:	6. Pekerjaan	:
7. Tempat Tinggal	:	7. Tempat Tinggal	:
SAKSI I	:	SAKSI II	
1. Nama dan Alias		1. Nama dan Alias	
2. Tempat , Tgl Lahir	:	2. Tempat , Tgl Lahir	:
3. NIK	:	3. NIK	:
4. Warganegara	:	4. Warganegara	:
5. Agama	: ISLAM	5. Agama	: ISLAM
PekerjaanTempat Tinggal	:	6. Pekerjaan	:
7. Tempat miggai	·	7. Tempat Tinggal	:
Dd.		11-	
Duda Akta Cerai/Surat		Janda Akta Cerai/Surat	
Keterangan Kematian		Keterangan Kematian	
dari Instansi PA/Kantor	:	dari Instansi PA/Kantor	:
Desa	:	Desa	:
No.	:	No.	:
Tanggal Surat	i	Tanggal Surat	İ
Nama & Tempat Tinggal Bekas		Nama & Tempat Tinggal Bekas	
Istri	•	Suami	
Tanggal Menjadi Duda	::	Tanggal Menjadi Janda	:
,	:		
		WALI NIKAH	
MASKAWIN	:	1. Status Wali	: NASAB/ HAKIM
PELAKSANAAN NIKAH	i	2. Sebab/Hubungan wali	·
Hari, Tanggal		3. Nama dan Alias	:
Jam	:	4. Bin	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tempat	:	5. Tempat, Tgl Lahir	:
·		6. NIK	:
No. TELP./HP	:	7. Warganegara	1
		8. Agama	: ISLAM
		9. Pekerjaan10. Tempat Tinggal	·
		20. Tempat Imggai	:

Alur Pendaftaran Offline





- Mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah yang akan dibawa oleh calon pengantin ke kelurahan.
- Mendatangi kantor kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) yang akan dibawa oleh calon pengantin ke KUA Kecamatan.
- Apabila pernikahan diadakan diluar kecamatan setempat, maka perlu mengurus surat rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat calon pengantin melaksanakan akad nikah.
- Apabila pernikahan kurang dari 10 hari kerja, Maka mendatangi kantor kecamatan tempat akad nikah untuk memohon dispensasi nikah jika kurang dari 10 hari kerja.



2 Langkah Kedua

- Melakukan pendaftaran nikah di KUA tempat dilaksanakan akad nikah.
- Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya pernikahan GRATIS.
- Apabila pernikahan di luar kantor KUA, maka membayar biaya sebesar Rp.600.000 di BANK persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah, dan menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah.




Langkah Ketiga


- Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA...

Alur Pendaftaran Online





- Kunjungi Website SIMKAH http://simkah.kemenag.go.id
- Pilih Menu Masuk/Daftar.
- Apabila kamu sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun maka perlu, maka kamu bisa langsung masuk.
- Kamu akan di arahkan ke menu dashboard area, silahkan lengkapi data diri kamu.



2 Langkah Kedua

- Pilih menu Daftar Nikah pada dashboard area.
- Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Isi dan lengkapi semua form-form yang disediakan.
- Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya pernikahan GRATIS.
- Apabila pernikahan di luar kantor KUA, maka membayar biaya sebesar Rp.600.000
- Invoice pembayaran akan tergenerate otomatis oleh sistem.
- Bayar tagihan sesuai dengan informasi yang tertera dalam Invoice pembayaran



3 Langkah Ketiga

- Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA.